

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Bali merupakan nama salah satu kota wisata di Indonesia. Kota ini merupakan kota yang banyak diminati dan dikunjungi para wisatawan, baik internasional maupun domestik. Tidak hanya memiliki panorama yang indah dan menarik, kota Bali juga sangat kental dengan adat istiadat dan tradisinya. Tak sedikit pula oleh-oleh dan cinderamata khas kota Bali, seperti tas anyaman, sandal etnik, baju barong, kain batik Bali, dan lain-lain. Hal ini tentu tidak terlepas dari keikutsertaan masyarakat Bali dalam mengembangkan kota mereka menjadi kota yang lebih maju dengan menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Tentu tidak hanya lapangan pekerjaan di bidang oleh-oleh dan cinderamata saja, lapangan pekerjaan selain itu juga ikut ambil bagian.

Begitu banyak daerah-daerah di kota Bali yang berkembang dan memiliki tingkat ekonomi tinggi, salah satunya adalah Denpasar. Denpasar merupakan kota yang mempunyai potensi besar jika dilihat dari perspektif ekonomi dan lapangan pekerjaannya. Banyak perusahaan besar maupun kecil yang beroperasi di kota ini. Dengan berdirinya perusahaan tersebut tentu saja sangat membantu masyarakat sekitar untuk memperoleh pekerjaan dan menghidupi keluarga mereka. Masyarakat dapat memiliki pekerjaan dengan menjadi karyawan atau pekerja di

perusahaan tersebut. Tentu sangat erat kaitannya antara pengusaha di suatu perusahaan dengan tenaga kerja yang ada.¹

Namun, sering ditemukan suatu permasalahan yang kompleks dalam hubungan kerja. Salah satunya adalah mengenai pelaksanaan jam kerja para pekerja atau buruh yang tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) yang telah ada. Tentu saja ini berkaitan dengan kinerja karyawan itu sendiri. kinerja karyawan adalah hasil kerja karyawan dilihat pada aspek kualitas, kuantitas, waktu kerja, dan kerja sama untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh organisasi.

Dikatakan individu mempunyai kinerja yang baik bila dia berhasil memenuhi keempat aspek tersebut sesuai dengan target atau rencana yang telah ditetapkan oleh organisasi, salah satunya seperti yang telah dijelaskan di atas yaitu waktu kerja atau jam kerja.

Dalam penulisan ini, telah diambil contoh perusahaan UD. *Pink-Pink Garment* yang terletak di Kota Denpasar, Bali. Perusahaan ini bergerak di bidang produksi *garment*. Perusahaan tersebut belum menerapkan Pasal 77 UU Ketenagakerjaan mengenai jam kerja. Perusahaan ini mempekerjakan karyawannya lebih dari jam yang telah ditetapkan undang-undang. Penelitian difokuskan dengan melihat faktor penyebab pelaksanaan jam kerja oleh UD. *Pink-Pink Garment* Denpasar Bali kepada para buruh atau karyawannya. Seperti yang telah diuraikan

¹Rusli, Hardijan, 2011, *Hukum Ketenagakerjaan*, Ghalia Indonesia, Bogor.

sebelumnya bahwa pemberian pelaksanaan jam kerja sering menjadi permasalahan serius, diperlukan adanya penelusuran lebih lanjut untuk menanggulangnya. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini diberi judul **KAJIAN PELAKSANAAN WAKTU KERJA DI UD. PINK-PINK GARMENT DENPASAR BALI .**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan mengenai “Mengapa UD. Pink-Pink *Garment* Denpasar Bali mempekerjakan pekerjaanya dengan jam kerja yang melebihi yang telah ditentukan?”.

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, dapat diuraikan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menyebabkan UD. Pink-Pink *Garment* Denpasar Bali dalam mempekerjakan pekerjaanya dengan jam kerja yang melebihi yang telah ditentukan.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya bidang hukum perburuhan.

2. Secara praktis, yaitu bagi masyarakat pada umumnya, khususnya bagi pengusaha, Dinas Ketenagakerjaan, dan buruh-buruh atau pekerja dalam suatu perusahaan atau buruh yang bekerja dengan pengusaha dan kemudian diberikan jam kerja yang tidak sesuai dengan jam kerja yang telah ditentukan untuk buruh di wilayahnya.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelusuran di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta belum ditemukan karya ilmiah dengan judul **KAJIAN PELAKSANAAN WAKTU KERJA DI UD. PINK-PINK GARMENT DENPASAR BALI**, sehingga penulisan hukum ini merupakan hasil karya asli bukan hasil duplikasi maupun plagiasi dari karya ilmiah lain. Meskipun demikian ditemukan penulisan hukum atau karya ilmiah lain dengan judul yaitu **PELAKSANAAN HAK CUTI BAGI PEKERJA WAKTU TERTENTU PADA PT. POS INDONESIA (PERSERO) KANTOR MAIL PROCESSING CENTER (MPC) YOGYAKARTA 55400**, yang disusun oleh Saudari Desi Dwi Kurnia Putri, NPM 05 05 09061, yang mengambil program kekhususan Hukum Ekonomi dan Bisnis pada tahun 2008. Dalam penelitiannya saudari Desi Dwi Kurnia Putri memiliki tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui dan menganalisis adanya perbedaan pemberian hak cuti bagi pekerja waktu tertentu dengan pekerja waktu tidak tertentu, serta untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang dilakukan

oleh pekerja waktu tertentu untuk mendapatkan hak cuti.

Selain itu juga terdapat penulisan hukum lain dengan judul **PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WAKTU KERJA LEMBUR TENAGA KERJA DI CV. PINUS SARI DIAN NUGRAHA YOGYAKARTA**, yang disusun oleh Saudari Diana Artati Pangstuti, NPM 03 05 08466, yang mengambil program kekhususan Hukum Ekonomi dan Bisnis pada tahun 2009. Saudari Diana Artati Pangstuti memiliki tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui mengapa di CV. Pinus Saridian Nugraha Yogyakarta terjadi penyimpangan waktu kerja lembur yang tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Keputusan 102/MEN/VI/2004 tentang Waktu lembur dan Upah lembur.

Penulisan hukum/skripsi ini merupakan hasil karya asli. Judul dan rumusan masalah mengenai **KAJIAN PELAKSANAAN WAKTU KERJA DI UD. PINK-PINK GARMENT DENPASAR BALI**, belum pernah diteliti dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari penelitian penulis lain. Jika di kemudian hari diketahui terdapat penulisan hukum atau skripsi yang sejenis maka penelitian ini layak menerima sanksi yang berlaku.

F. BATASAN KONSEP

Penulisan hukum atau skripsi ini diperlukan suatu batasan konsep untuk membatasi suatu masalah yang diteliti agar tidak meluas. Batasan

berisi pengertian dari istilah-istilah yang berkaitan dengan objek yang diteliti istilah-istilah tersebut antara lain:

1. Pekerja atau buruh menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
2. Pekerja atau buruh menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
3. Hubungan Kerja menurut Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan pemertintah.
4. Perusahaan menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah setiap bentuk badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari untung atau tidak, baik milik swasta maupun milik negara.
5. Pengusaha menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah:
 - a. Orang perseroangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;

- c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
6. Waktu kerja menurut Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan meliputi :
- a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
 - b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

G. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini titik fokusnya berada pada perilaku masyarakat hukum (*law in action*), yaitu penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder (bahan hukum).

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan baik dari responden maupun dari nara sumber melalui wawancara yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang mencakup literatur-literatur, peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, putusan hakim, serta pendapat para sarjana yang ada kaitannya dengan obyek yang diteliti. Data ini diperoleh dari:

- 1) Bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan (hukum positif), antara lain:
 - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh;
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 2) Bahan hukum sekunder mencakup dasar-dasar teoretik atau doktrin yang relevan mengenai pemberian pelaksanaan jam kerja di Denpasar Bali yang dilakukan dengan membandingkan antara peraturan yang ada dan konflik yang terjadi pada kenyataannya.

2. Metode pengumpulan data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data telah dilakukan dengan jalan wawancara dan studi kepustakaan yang terkait dengan permasalahan.

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih berhadapan muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu pengumpulan data dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden atau narasumber dengan terlebih dahulu menyusun inti pokok pertanyaan sehingga pertanyaan yang telah diajukan menjadi terarah.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari peraturan-peraturan, referensi-referensi buku yang erat kaitannya dengan materi yang dapat digunakan sebagai penunjang penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini telah dilakukan di UD. *Pink-Garment* yang beralamat di Jalan Pulau Belitung Nomor 35B Denpasar Selatan Bali dengan pertimbangan bahwa di perusahaan ini terdapat penerapan waktu kerja bagi para pekerja yang melebihi batas jam kerja yang telah ditentukan dalam Pasal 77 ayat (2) UU Ketenagakerjaan.

4. Populasi dan Metode Penentuan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah seluruh objek, seluruh individu, seluruh gejala, atau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti. Dalam penelitian ini populasi yang diambil adalah pekerja atau buruh di UD. Pink-Pink *Garment* Denpasar Bali yang bekerja melebihi batas jam kerja yang telah ditentukan dalam Pasal 77 ayat (2) UU Ketenagakerjaan.

b. Metode Penentuan Sampel

Sampel adalah sebagian anggota dari populasi yang telah dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat mewakili populasinya. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah *nonrandom sampling* dengan jenis *purposive sampling*. Dikatakan *nonrandom sampling* adalah cara pengambilan sampel yang tidak semua anggota populasi diberi kesempatan untuk dipilih menjadi sampel. Jenis *purposive sampling* adalah berdasarkan ciri-ciri atau sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Ciri-ciri tertentu yang dimaksud disini adalah pekerja atau buruh di UD. Pink-Pink *Garment* Denpasar Bali

yang bekerja melebihi batas jam kerja yang telah ditentukan dalam Pasal 77 ayat (2) UU Ketenagakerjaan.

5. Responden

Responden adalah subjek yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diteliti dalam wawancara yang berkaitan langsung dengan permasalahan hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah:

- a. Pekerja atau buruh di UD. *Pink-Pink Garment* Denpasar Bali yang bekerja melebihi batas jam kerja yang telah ditentukan dalam Pasal 77 ayat (2) UU Ketenagakerjaan;
- b. Manager umum UD. *Pink-Pink Garment* Denpasar Bali;
- c. Pimpinan Perusahaan UD. *Pink-Pink Garment* Denpasar Bali.
- d. Disnakertrans Denpasar Bali

6. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh dan dikumpulkan baik primer maupun sekunder, maka dilakukan analisis secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan dalam bentuk kalimat-kalimat sistematis dan tidak mendasarkan pada angka-angka sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah yang akan diteliti. Setelah data tersebut dianalisis, selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir induktif yaitu suatu pola pikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat khusus,

yaitu melihat bagaimana tanggung jawab UD. *Pink-Pink Garment* Denpasar Bali terhadap pekerja atau buruh yang bekerja melebihi batas jam kerja yang telah ditentukan dalam Pasal 77 ayat (2) UU Ketenagakerjaan, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum, yaitu melihat pada peraturan perundang-undangan yang terkait.

